

BAB III

TINDAK PIDANA DALAM KUALIFIKASI HAK UNTUK DILUPAKAN (*RIGHT TO BE FORGOTTEN*)

A. Kasus Persekusi Di Tangerang

Pada pertengahan bulan November 2017, publik dihebohkan video dua sejoli yakni Ryan Aristia (inisial R) dan Mia Audina (inisial M) di Cikupa, Tangerang, diarak warga dengan kondisi setengah telanjang. Polisi memastikan, keduanya tidak melakukan hubungan asusila saat digerebek warga di kontrakan mereka.¹¹⁶⁾ Polisi menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi tersebut, termasuk ketua RT setempat yang bernama Komarudin alias Toto. Sekitar pukul 22.00 WIB, Ryan tiba di kontrakan Mia untuk mengantarkan makanan. Dua sejoli itu pun masuk ke dalam kontrakan untuk menyantap makan malam bersama. Ketua RT menggedor pintu (kontrakan Mia), pintunya tidak tertutup rapat. Saat itu Komarudin datang bersama dua orang lainnya. Usai menggedor pintu dan masuk ke dalam kontrakan, ketiga orang itu memaksa Ryan dan Mia mengakui mereka telah berbuat mesum. Keduanya dipaksa untuk mengaku berbuat mesum dan sempat ketiga orang tersebut memaksa Ryan untuk mengaku dan sempat mencekiknya. Karena mereka tidak mau mengaku, akibatnya, pasangan kekasih itu diarak oleh massa ke depan sebuah ruko yang berjarak sekitar 200 meter dari kontrakannya. Awalnya kedua pasangan itu hendak dibawa ke rumah ketua RW. Namun, setiba di depan ruko, massa malah menganiaya dan melucuti pakaian keduanya. Di situlah mereka dipaksa,

¹¹⁶⁾ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-dua-sejoli-di-cikupa-diarak-warga-dan-dipaksa-mengaku-berbuat-asusila.html>, pada tanggal 20 April 2019 pukul 20.10.

ditempeleng, dipukuli untuk mengaku. Bahkan, yang paling menyedihkan dari salah satu ini membuka baju perempuan untuk memaksa. Yang laki-laki melindungi dan juga sudah tidak menggunakan baju sama sekali. Usai menganiaya dan menelanjangi Ryan dan Mia, massa baru membawanya ke rumah ketua RW. Setelah diinterogasi, Ryan dan Mia langsung dikembalikan ke kontrakan.

Di persidangan, Mia mengatakan bahwa perlakuan tersebut didapatkannya atas perintah Ketua RT (Komarudin). Bahkan, Komarudin pun mempersilahkan warga yang ada di lokasi tersebut untuk memukuli Mia dan Ryan serta mengabadikan momen tersebut melalui video. Lalu Mia juga mengatakan "yang nyuruh buka baju itu ketua RT, lalu dia bilang siapa yang mau pukul mau videoin silahkan. Lalu, banyak yang mukulin saya sama Ryan. Ketua RW juga nampar saya."¹¹⁷⁾ Dalam persidangan itu juga, Ryan mengaku kalau dirinya dan sang kekasih dibukakan bajunya oleh Ketua RT Komarudin. Terdakwa lainnya, Nur Cahyadi yang buka celana korban Ryan secara paksa, sesaat setelah Ryan keluar dari kamar mandi setelah menggosok gigi.

Dari kasus persekusi tersebut, pihak kepolisian menetapkan sebanyak enam orang tersangka, yakni Ketua RT Komarudin, Ketua RW Gunawan Saputra, Anwar Cahyadi, Suparlan, Nuryadi dan Suhendang.¹¹⁸⁾ Sebagai terdakwa, Komarudin alias Toto telah menjalani persidangan dan menerima vonis pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 di Pengadilan Negeri Tangerang dengan register perkara nomor 141/Pid.B/2018/PN Tng. Terdakwa Komarudin alias Toto alias Pak RT Bin Admu'I Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

¹¹⁷⁾ <https://news.okezone.com/read/2018/02/13/338/1859175/dihadirkan-di-persidangan-sejoli-korban-persekusi-di-tangerang-menangis>, pada tanggal 20 April 2019 pukul 20.30.

¹¹⁸⁾ *Ibid.*

melakukan tindak pidana bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan menyebarkan pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP; menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun.¹¹⁹⁾

Terdakwa kedua dan ketiga yaitu Nuryadi alias Yadi alias Goplek Bin Senin Saumin dan Suhendang alias Anom Bin Hasan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 tahun atas tindak pidana kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan tertulis pada amar putusan nomor 142/Pid.B/2018/PN Tng.¹²⁰⁾

Terdakwa keempat yaitu Gunawan Saputra alias Pak RW Bin Uci Sanusi dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan sebagaimana tertulis pada amar putusan nomor 143/Pid.B/2018/PN Tng.¹²¹⁾

Terdakwa kelima dan keenam yaitu Anwar Cahyadi alias Jabrik Bin Suanta dan Iis Suparlan alias Ocong Bin Suratman dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 tahun sebagaimana tertulis pada amar putusan nomor 144/Pid.B/2018/PN Tng.¹²²⁾

Tanggal 21 November 2017, Ryan dan Mia akhirnya melangsungkan pernikahannya. Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Ryan di daerah Tigakarsa, Tangerang. Namun, hingga kini pemberitaan tentang kasus persekusi ini masih banyak beredar dan dapat diakses di media massa daring

¹¹⁹⁾ http://sipp.pn-tangerang.go.id/index.php/detil_perkara, pada tanggal 20 April 2019 pukul 20.45.

¹²⁰⁾ *Ibid.*

¹²¹⁾ *Ibid.*

¹²²⁾ *Ibid.*

(*online*) dengan memasukkan kata kunci “persekusi di tangerang”, “pasangan diarak di cikupa”, “kasus persekusi cikupa”, dan sebagainya. Konten-konten yang tampil pada Google saat kita memasukkan beberapa kata kunci tersebut berupa pemberitaan (teks), video, dan foto-foto yang merupakan cuplikan dari video yang beredar. Beberapa berita dan video yang masih dapat diakses dan masih menampilkan identitas (wajah) korban tanpa di sensor, antara lain :

1. Setelah Diarak dan Dilucuti Bajunya Ternyata bukan Pasangan Mesum¹²³⁾, yang dipublikasi pada tanggal 14 November 2017;
2. 6 Warga Ditetapkan Jadi Tersangka Persekusi Pasangan Diduga Mesum di Tangerang!¹²⁴⁾, yang dipublikasi pada tanggal 15 November 2017;
3. Warga Grebek Pasangan Remaja yang Dituduh Berbuat Mesum Lalu Diarak dan Dipaksa Lepas Pakaian¹²⁵⁾

B. Kasus Video Porno Anak Dibawah Umur

Di awal bulan Januari 2018, Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus video mesum yang melibatkan perempuan dewasa dan 2 anak-anak. Faisal Akbar pelaku perekam yang juga sutradara video porno bocah laki-laki dan wanita dewasa mengaku mendapat pesanan dari luar negeri. Berdasarkan pengakuan FA dia melakukan ini atas pesanan dari luar negeri. Dia sebut dari Belanda, Rusia, dan Kanada. Direskrimum Polda Jabar Kombes. Pol. Umar Surya Fana mengatakan, setelah menerima tawaran dari R dan N, tersangka Muhamad Faisal Akbar (MFA) bertemu dengan Aprilianti alias Intan di sebuah hotel di Dago,

¹²³⁾ <https://edisimedan.com/setelah-diarak-dan-dilucuti-bajunya-ternyata-bukan-pasangan-mesum/>, pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 10.30.

¹²⁴⁾ <https://indowarta.com/57734/6-warga-ditetapkan-jadi-tersangka-persekusi-pasangan-diduga-mesum-di-tangerang/>, pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 10.45.

¹²⁵⁾ <https://www.mivo.com/video/44601>, pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 11.00.

Kota Bandung.¹²⁶⁾ Pertemuan itu difasilitasi oleh seseorang yang berinisial Ismi yang saat ini masih masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Pertemuan ketiga terjadi sekitar bulan Mei 2017, MFA merekam adegan mesum yang diperankan Aprilianti alias Intan dengan korban DN (9 tahun) . Ketika berada di hotel DN menangis karena tidak mau direkam. Kemudian MFA menyuruh Aprilianti alias Intan menelepon Susanti, orang tua DN (ibunya) untuk datang ke hotel. Melihat anaknya menangis, Susanti meminta kepada MFA untuk menunda rekaman video. Selanjutnya, MFA menyuruh Susanti untuk mencari teman dekat korban DN dengan tujuan untuk menemani anak agar mau melanjutkan rekaman video. Atas permintaan dari MFA, Susanti keluar hotel untuk mencari teman korban DN. Tak lama kemudian, tersangka Susanti datang dengan membawa korban SP (11 tahun) yang merupakan teman dekat korban DN. Lalu MFA mulai merekam video persetubuhan yang dilakukan tersangka Aprilianti alias Intan dengan korban DN. MFA memaksa dan membujuk korban SP untuk ikut dalam rekaman tersebut dengan memberikan uang Rp 100.000 Pada saat membuat video tersebut, Susanti, ibu dari DN ada di dalam kamar yang sama. Video yang berdurasi satu jam tersebut, seluruh adegan dilakukan oleh tersangka Aprilianti alias Intan dengan DN dan SP.

Pada bulan Agustus 2017, tersangka MFA kembali membuat video mesum. Pemeran video kedua ini berbeda, Imelda dan korban RD (9 tahun). Adegan mesum Imelda dan RD direkam di sebuah kamar di Hotel Mitra, Jalan WR Supratman.

¹²⁶⁾ <https://daerah.sindonews.com/read/1271922/21/ini-kronologis-pembuatan-video-mesum-anak-dan-wanita-dewasa-1515403463>, pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 21.00.

Proses perekaman disaksikan oleh Herni, orang tua korban RD. Dari perekaman tersebut Imelda mendapat imbalan Rp1.500.000, Herni Rp500.000, Sri Mulyati alias Cc Rp1.000.000, dan korban RD Rp200.000. "MFA kenal Imelda dan korban RD melalui Sri Mulyati alias Cc. Kedua perempuan dewasa di video mesum itu, Aprilianti alias Intan dan Imelda sehari-hari berprofesi sebagai PL (pemandu lagu). Dari penyidikan kasus ini, ungkap Umar, petugas menyita sejumlah barang bukti, antaranya, satu meja bulat warna cokelat, satu kursi persegi kotak warna cokelat, satu helai *bed cover* putih.

Perkara pembuatan video porno ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan 6 orang terdakwa. 5 orang terdakwa divonis hukuman penjara dan terbagi dalam 4 register perkara, yaitu :

1. Klasifikasi Perkara Perlindungan Anak
Nomor Perkara 515/Pid.Sus/2018/PN Bdg
Terdakwa Muhammad Feisal Akbar Alias Alfa Bin Bambang Sugeng
Pidana Penjara Waktu Tertentu (7 Tahun), Denda Rp.250.000.000,
Subsider Kurungan (6 Bulan)
2. Klasifikasi Perkara Perlindungan Anak
Nomor Perkara 516/Pid.Sus/2018/PN Bdg
Terdakwa Susanti Binti (alm) Edih Sarif Peman Pidana Penjara Waktu
Tertentu (3 Tahun), Pidana Denda Rp.250.000.000, Subsider Penjara (3
Bulan)
3. Klasifikasi Perkara Perlindungan Anak
Nomor Perkara 517/Pid.Sus/2018/PN Bdg

Terdakwa Sri Mulyati Binti As Efendi Pidana Penjara Waktu Tertentu (3 Tahun), Pidana Denda Rp.250.000.000, Subsider Penjara (3 Bulan)

Terdakwa Herni Binti Hamid Pidana Penjara Waktu Tertentu (3 Tahun), Pidana Denda Rp.250.000.000, Subsider Penjara (3 Bulan)

4. Klasifikasi Perkara Perlindungan Anak

Nomor Perkara 518/Pid.Sus/2018/PN Bdg

Terdakwa Apriliana Alias Intan Pidana Penjara Waktu Tertentu (3 Tahun), Pidana Denda Rp.250.000.000, Subsider Kurungan (3 Bulan)

Seorang orang terdakwa lainnya yang bernama Imelda Oktaviany (Imelda), selaku pemeran dalam video porno divonis hukuman pelatihan kerja di panti sosial selama enam bulan. Dalam amar putusan dikatakan “Menyatakan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, menjatuhkan pidana berupa pidana pelatihan kerja selama enam bulan di panti rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum Provinsi Jawa Barat di Subang.”

Hingga kini, pemberitaan di media massa daring (*online*) masih sangat mudah diakses, bahkan masih muncul di urutan paling atas ketika kita mencari di Google dengan mengetik kata kunci “video porno anak kecil di bandung”, “video porno anak jalanan di bandung”, dan “video mesum perempuan dan anak di bandung”. Beberapa pemberitaan yang tampil berupa teks maupun video yang berasal dari situs internet, antara lain :

1. Viral! Tante dan bocah SD begituan¹²⁷⁾, yang dipublikasi pada tanggal 3 Januari 2018;

¹²⁷⁾ <https://www.youtube.com/watch?v=T19Hr2p5vZs>, pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 20.00.

2. Tante gatel vs bocah lagi viral¹²⁸⁾, yang dipublikasi pada tanggal 6 Januari 2018;
3. Full Part, Babak Baru Dari Video Bokep Anak Kecil Yang Sedang Viral¹²⁹⁾, yang dipublikasi pada 3 Januari 2018.
4. Heboh Video Mesum Wanita Dewasa Dan Bocah SD, Aksi Cabul Direkam Di Bulan Puasa?¹³⁰⁾, yang dipublikasi pada 8 Januari 2018.
5. Wanita Dewasa dalam Video Porno Bocah SD¹³¹⁾, ‘Bila Perlu Dihukum Mati Saja’, yang dipublikasi pada 6 Januari 2018.

¹²⁸⁾ <https://www.youtube.com/watch?v=H9Lkt24EuZA>, pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 20.20.

¹²⁹⁾ [https://www.kaskus.co.id/show_post/5a4f1f4ad44f9f121c8b456d/157/-](https://www.kaskus.co.id/show_post/5a4f1f4ad44f9f121c8b456d/157/), pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 20.40.

¹³⁰⁾ <https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00190478.html>, pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 20.50.

¹³¹⁾ <http://rakyatjateng.fajar.co.id/2018/01/06/wanita-dewasa-dalam-video-porno-bocah-sd-bila-perlu-dihukum-mati-saja/>, pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 21.10.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP INFORMASI PRIBADI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 26 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

A. Prinsip-Prinsip Tindak Pidana Dalam Kualifikasi Hak Untuk Dilupakan Menurut Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Konsep hak untuk dilupakan ini, semata-mata menyebutkan tentang penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan. Namun, tidak ada penjelasan detail mengenai apa yang dimaksud dengan informasi yang tidak relevan. Ketidakjelasan rumusan frasa “informasi yang tidak relevan” juga berpotensi mengganggu hak publik untuk tahu. Dalam beberapa kasus yang menarik perhatian masyarakat, para pelakunya adalah figur publik serta pejabat yang sangat berkepentingan dengan klausul “penghapusan informasi yang tidak relevan”, sebagaimana diatur oleh Pasal 26 ayat (3) Perubahan UU ITE. Belum jelasnya batasan dan definisi dari frasa “informasi yang tidak relevan” berpotensi digunakan sebagai salah satu sarana untuk melakukan pembersihan diri terhadap dugaan-dugaan tindak kejahatan tersebut. Jika situasi ini terjadi, tentu

akan berdampak pula pada pemenuhan hak publik atas informasi, termasuk para jurnalis dalam kapasitasnya melakukan pekerjaan pers sebagaimana diatur oleh UU Pers, dimana tugas pers yaitu : mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karenanya, jika permasalahan ini tidak dirumuskan dengan detail dan proporsional, pelaksanaan hak untuk dilupakan dikhawatirkan akan mengganggu pemenuhan hak publik untuk tahu (*right to know*).

Hukum pidana di Indonesia menganut asas legalitas (*legisme*), oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana, haruslah ada ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan suatu perbuatan yang menjadi tindak pidana dan memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Dalam suatu tindak pidana tentu saja ada kepentingan dan hak pihak-pihak yang dirugikan, baik perseorangan, organisasi/perusahaan, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, ketika ada suatu tindak pidana, maka hukum pidana akan berperan untuk menegakkan tertib hukum serta melindungi masyarakat.

Pada contoh kasus pertama yaitu video porno yang melibatkan 3 anak dibawah umur sebagai korbannya. Terdapat identitas (data pribadi) para korban tampil di berbagai konten yang ada pada situs internet. Beberapa konten diantaranya disajikan dalam bentuk pemberitaan media massa daring (*online*), berupa berita tertulis, gambar (foto), hingga video. Kasus ini telah terjadi 2 tahun silam, para pelaku juga telah dijatuhi vonis dan telah berkekuatan hukum tetap, namun konten yang memuat data pribadi dan/atau informasi pribadi terhadap para

korbannya masih tampil di internet dan dapat diakses oleh seluruh pengguna internet.

Pada kasus kedua, yaitu tindak pidana persekusi yang terjadi pada Ryan Aristia dan Mia Audina. Ryan dan Mia tidak saja menderita kerugian sebagai korban atas tindak pidana persekusi tersebut, tetapi juga menderita kerugian atas konten-konten pada situs internet yang menampilkan data pribadi dan/atau informasi pribadinya seperti foto dan video korban yang terdapat unsur pornografi. Selain itu juga terdapat konten yang disajikan dalam bentuk berita di media massa daring yang juga menampilkan data pribadi dan/atau informasi pribadinya baik berupa tulisan (mencantumkan nama lengkap para korban secara jelas), gambar (menampilkan potongan gambar saat kejadian yang mengandung unsur pornografi), maupun video. Kasus persekusi ini terjadi pada tahun 2017, namun konten-konten tersebut masih dapat diakses oleh seluruh pengguna internet hingga kini.

Berita-berita yang disajikan dalam suatu informasi elektronik dan dikemas dalam bentuk pemberitaan oleh media massa daring (*online*) telah memiliki pengaturan khusus jika ingin dihapuskan, yang diatur di Pedoman Pemberitaan Media Siber. Dalam pedoman tersebut telah diatur beberapa hal mengenai pengecualian kewajiban verifikasi berita serta batasan-batasannya, ketentuan mengenai isi buatan pengguna (*user generated content*), hak cipta, ketentuan ralat, koreksi, dan hak jawab, sampai dengan pencabutan berita. Dalam pedoman tersebut tidak dikenal istilah penghapusan melainkan pencabutan berita. Antara penghapusan dan pencabutan sejatinya memiliki makna yang sama yakni sama-sama tidak lagi dipublikasikannya atau tidak lagi dimuatnya suatu informasi.

Suatu informasi elektronik yang dikemas dalam bentuk berita *online* dimungkinkan untuk dicabut berdasarkan ketentuan pada Pedoman Pemberitaan Media Siber pada angka 5.

Melihat ketentuan pencabutan berita pada Pedoman Pemberitaan Media Siber, maka dapat dimungkinkan sebuah informasi di media massa untuk dicabut. Namun pencabutan tersebut hanya terbatas pada berita-berita yang mengandung unsur SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Pedoman ini dapat diarahkan pada prinsip perlindungan terhadap privasi warga negara yang tidak memiliki esensi kepentingan publik. Selama suatu berita yang mempublikasikan hal-hal menyangkut privasi warga negara maka dapat dimungkinkan untuk dicabut.

Secara umum, jaminan perlindungan atas hak-hak pribadi (privasi) seseorang ini merujuk pada mandat UUD 1945, tepatnya di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Namun, sampai saat ini Indonesia belum memiliki aturan payung hukum atau rujukan tunggal yang secara jelas merumuskan cakupan ruang lingkup dari hak pribadi apa saja yang harus di lindungi. Adapun rujukan mengenai informasi pribadi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, maka konten-konten yang dapat diajukan penghapusan yaitu yang memuat tentang :

1. Informasi kependudukan
2. Informasi riwayat kesehatan (rekam medis)
3. Informasi keuangan, perbankan, dan perpajakan

4. Informasi tentang diri pribadi seseorang, khususnya yang berkaitan dengan kesusilaan, perlindungan anak
5. Informasi yang berisi muatan fitnah terhadap seseorang, yang telah terbukti fitnah menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas, maka terhadap konten dan pemberitaan korban tindak pidana video porno yang melibatkan anak kecil dan korban tindak pidana persekusi termasuk dalam kualifikasi berita yang dapat dimintakan penghapusan. Karena di dalam konten tersebut terdapat data pribadi dan/atau informasi pribadi seseorang (korban) yang berkaitan dengan kesusilaan yang harus dilindungi privasinya. Selain itu juga terdapat hak bagi setiap korban untuk terbebas dari setiap stigma negatif ataupun sebagai cara untuk membersihkan namanya dari pemberitaan yang mengandung unsur pornografi dan sudah terlanjur meluas di internet.

Dalam tatanan demokrasi, tidak ada kemerdekaan atau kebebasan yang tidak terbatas, demikian pula dengan kemerdekaan pers. Dari lingkup internal pers sudah memiliki ketentuan mengenai penghapusan atau pencabutan berita yang didasari oleh unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam angka 5 huruf a Pedoman Pemberitaan Media Siber, yang merupakan wujud pembatasan atas kemerdekaan pers yang bersumber dari internal pers (*self censorship*). Sedangkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) Perubahan UU ITE ini merupakan wujud pembatasan atas kemerdekaan pers yang bersumber dari kekuasaan publik (*public authority*), yang mana salah satunya yaitu pembatasan atas dasar kewajiban menghormati privasi. Oleh karena itu, semua Penyelenggara Sistem Elektronik

(PSE), termasuk PSE di kalangan pers wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam Pasal 26 ayat (3) Perubahan UU ITE mengenai hak untuk dilupakan.

B. Efektifitas Penerapan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Terhadap Pemberitaan Korban Tindak Pidana

Rumusan Pasal 26 ayat (3) Perubahan UU ITE telah mengatur mekanisme yang dapat ditempuh oleh seseorang apabila informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan tentang dirinya yang dikendalikan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk dimintakan penghapusan, harus berdasarkan pada sebuah penetapan pengadilan. Namun, penerapan hak untuk dilupakan di Indonesia ini akan berbeda dengan negara lain. Penghapusan konten di Uni Eropa hanya dilakukan sebatas dalam mesin pencari (*search engine*). Implementasi hak untuk dilupakan di Indonesia tidak hanya pada mesin pencari saja, namun penghapusan konten yang dianggap tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan langsung dilakukan oleh PSE yang memegang kendali langsung atas suatu konten tertentu, hal ini sangat tegas disebutkan dalam frasa “yang berada di bawah kendalinya”.

Berkaca dari dua contoh kasus tersebut, maka sebenarnya eksistensi konsep hak untuk dilupakan ini merupakan sebuah konsep hukum yang sangat bagus, inovatif, dan bertujuan untuk melindungi data pribadi dan informasi pribadi (privasi) seseorang. Namun, eksistensi konsep hak untuk dilupakan yang

tercantum dalam Pasal 26 ayat (3) Perubahan UU ITE ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi juga sangat bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Secara garis besar, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Pasal 26 Ayat (3) Perubahan UU ITE dihubungkan dengan UU Pers terhadap pemberitaan korban tindak pidana, dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri

Pembentuk undang-undang telah memberlakukan sebuah konsep baru mengenai hak untuk dilupakan di Indonesia sejak tanggal 25 November 2016, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (3) Perubahan UU ITE. Penerapan suatu konsep baru ini merupakan sebuah inovasi dalam bidang hukum yang merupakan sebuah sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi. Namun hingga kini konsep hak untuk dilupakan ini belum dapat dilaksanakan karena belum dibentuknya peraturan pemerintah sebagai amanat dari Pasal 26 ayat (5) Perubahan UU ITE atau sebagai peraturan turunan dari Perubahan UU ITE. Selain itu juga belum ada definisi yang jelas terhadap frasa “informasi yang tidak relevan” yang dapat menyebabkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Oleh sebab itu, hingga saat ini konsep hak untuk dilupakan ini masih belum bisa diterapkan, sehingga dari faktor hukumnya sendiri masih belum efektif.

2. Faktor penegak hukum

Peranan pembentuk hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat) dalam penerapan konsep hak untuk dilupakan ini belum terlihat, karena hingga saat ini belum

ada satu kasus pun yang dapat diproses oleh para penegak hukum. Hal ini dikarenakan belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (5) Perubahan UU ITE. Oleh sebab itu, dari faktor penegak hukum masih belum efektif.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Terkait dengan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, khususnya dalam hal pelaksanaan konsep hak untuk dilupakan yang telah tersedia yaitu pengadilan (lembaga peradilan). Akan tetapi, hingga saat ini belum ada satupun lembaga peradilan yang pernah melaksanakan proses permohonan hak untuk dilupakan ini. Oleh karena itu, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum masih belum efektif.

4. Faktor masyarakat

Perkembangan masyarakat sangat erat kaitannya dalam perkembangan hukum. Namun, hingga saat ini masyarakat seperti tidak percaya kepada hukum sebagai satu-satunya solusi atas permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Terlebih lagi, masyarakat Indonesia yang majemuk dan tersebar di berbagai daerah, sehingga pemahaman masyarakat tentang hukum akan berbeda-beda, dimana pemahaman hukum penduduk Indonesia mayoritas masih awam. Dalam kenyataan, uang juga menjadi suatu hal yang utama dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum. Selain itu derajat kepatuhan masyarakat terhadap Pasal 26 ayat (3) ini masih sangat minim. Oleh sebab itu, efektivitas penerapan konsep hak untuk dilupakan dari faktor masyarakat masih belum efektif.

5. Faktor kebudayaan

Keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum dan pembentukan budaya hukum. Faktor kebudayaan sangat berpengaruh pada substansi hukum dan struktur hukum di Indonesia. Masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda-beda, pasti akan menerima sebuah substansi atau kaidah hukum yang berbeda-beda pula, sesuai dengan kebudayaan mereka masing-masing. Oleh karena itu konsep hak untuk dilupakan ini dapat bersifat konservatif, moderat, hingga agresif. Hal ini dikarenakan sebaik apapun substansi atau kaidah hukum, apabila tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik, maka substansi atau kaidah hukum tersebut tidak akan berfungsi dengan maksimal. Saat ini, permasalahan yang berkaitan dengan ITE lebih didominasi oleh orang-orang yang tinggal di kota-kota besar atau di ibukota dan dari kalangan menengah keatas (figur publik, artis, pejabat, dan sebagainya). Oleh sebab itu, dari faktor kebudayaan masih belum efektif.

Hukum akan memiliki makna apabila hukum tersebut dapat mengabdikan pada kepentingan manusia, serta memberi manfaat bagi manusia. Apabila masih terjadi gangguan atau hambatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka penegakan hukum menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak dapat merespons berbagai kebutuhan masyarakat.